

ABSTRAK

Muhammad Noor Fajari HS. *Implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.* Skripsi, Pembimbing Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa, diundangkan dengan tujuan untuk memberikan arah prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Peraturan ini menjadi dasar bagi setiap desa dalam menyusun rencana kerja dan pelaksanaan penggunaan dana desa. Termasuk pada Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, seperti desa lain-lainnya memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan peraturan ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala berjalan efektif, terbukti dari komunikasi yang lancar antara pemerintah desa dan masyarakat, pemanfaatan sumber daya meski ada perubahan anggaran akibat pandemi, sikap pelaksana yang responsif dan kooperatif, serta struktur birokrasi yang terorganisir dan transparan. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya meliputi: pembatasan mobilitas masyarakat selama PPKM, refocusing anggaran yang menyebabkan penundaaan program fisik, dan keterbatasan fiskal desa yang membatasi fleksibilitas pelaksanaan program. (2) Peran kepala desa dalam Implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 di Desa Jelapat I yakni sebagai pengarah dan pengoordinasi penggunaan dana desa. Sebagai pemimpin, kepala desa mampu menyampaikan regulasi pusat, mengoptimalkan sumber daya, menunjukkan kepemimpinan kolaboratif, dan memastikan birokrasi berjalan sesuai prosedur. Kepala desa juga berperan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan.